



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

REPLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK
DI KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi, perlu dilakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik Inovasi Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah, perlu pengaturan yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan kegiatan bersifat inovatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Replikasi Inovasi Pelayanan Publik di Kabupaten Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1590);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Bangka Nomor 62 Tahun 2019 tentang Laboratorium Inovasi Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REPLIKASI INOVASI PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN BANGKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Inovasi Pelayanan Publik, yang selanjutnya disingkat Inovasi adalah terobosan jenis pelayanan berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi masyarakat.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik, yang selanjutnya disingkat Penyelenggara Inovasi adalah seluruh kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, serta badan usaha milik pelayanan publik.
9. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik, yang selanjutnya disebut Replikasi Inovasi adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik Inovasi Pelayanan Publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Replikasi Inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Replikasi Inovasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Publik melalui penyebaran Inovasi.

- (3) Sasaran Replikasi Inovasi adalah :
- a. terbangunnya satu Inovasi di setiap Perangkat Daerah dan BUMD sesuai dengan kriteria, tahapan dan jenis Inovasi;
 - b. terwujudnya sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi Inovasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. berkembangnya Inovasi melalui replikasi dan/atau transfer Inovasi;
 - d. meningkatnya kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
 - e. meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pelayanan Publik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan Replikasi Inovasi meliputi :

- a. aktor Replikasi;
- b. model Replikasi; dan
- c. tahap Replikasi.

BAB IV AKTOR DAN MODEL REPLIKASI

Paragraf 1

Aktor Replikasi

Pasal 4

Aktor Replikasi Inovasi, antara lain:

- a. instansi asal, merupakan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah tempat Inovasi dibangun dan dikembangkan serta telah sukses diterapkan;
- b. instansi penerima, merupakan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang melakukan adaptasi praktik Inovasi yang telah sukses diterapkan pada instansi/unit lain; dan
- c. instansi fasilitator, merupakan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang menjadi mediator atau fasilitator transfer pengetahuan Inovasi di antara instansi asal dengan instansi penerima.

Paragraf 2

Model Replikasi

Pasal 5

- (1) Replikasi Inovasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan model, sebagai berikut:
 - a. model mandiri, dilaksanakan secara mandiri oleh instansi penerima;
 - b. model kerjasama, dengan melakukan kerjasama antara instansi asal dengan instansi penerima; dan
 - c. model fasilitasi, dengan dilakukan oleh 3 (tiga) pihak yakni instansi asal, instansi penerima dan difasilitasi oleh pihak ketiga yakni fasilitator.
- (2) Proses replikasi dengan model mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh instansi penerima, menggunakan metode penggalian informasi Inovasi dari berbagai buku dokumentasi Inovasi, penggalian informasi Inovasi dari *website*, mengikuti pameran Inovasi, atau metode lain yang memungkinkan.

- (3) Proses replikasi dengan model kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b proses replikasi dilaksanakan dengan metode bantuan pendampingan instansi asal kepada instansi penerima, pemagangan instansi penerima kepada instansi asal, atau cara lain yang memungkinkan.
- (4) Proses replikasi dengan model fasilitasi, proses replikasi kerjasama dilaksanakan melalui forum Replikasi Inovasi.
- (5) Penerapan model Inovasi yang dilaksanakan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V TAHAP REPLIKASI

Pasal 6

- (1) Tahap pelaksanaan Inovasi, sebagai berikut :
 - a. tahap persiapan;
 - b. tahap perencanaan dan pengembangan kapasitas;
 - c. tahap pelaksanaan replikasi; dan
 - d. tahap evaluasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. mengidentifikasi permasalahan yang dialami instansi penerima;
 - b. mengenali Inovasi, kebaruan dan kompatibilitas;
 - c. mempersiapkan sumber daya manusia, anggaran, dan komitmen pimpinan; dan
 - d. kesepakatan kerjasama antara instansi asal dengan instansi penerima pada model kerjasama dan kesepakatan 3 (tiga) pihak.
- (3) Tahap perencanaan dan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. pembentukan tim pelaksana Replikasi Inovasi;
 - b. penyusunan rencana aksi Replikasi Inovasi;
 - c. penguatan kapasitas tim pelaksana Replikasi Inovasi;
 - d. pengembangan model Inovasi yang direplikasi; dan
 - e. penentuan model dan metode replikasi.
- (4) Tahap pelaksanaan replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. pelaksanaan rencana aksi; dan
 - b. monitoring replikasi.
- (5) Tahap evaluasi pelaksanaan replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh tim fasilitasi Inovasi secara menyeluruh dalam kurun waktu 1 (satu) dan/atau 2 (dua) tahun.

Pasal 7

- (1) Tim Replikasi dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim Replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tim Replikasi; dan
 - b. tim Replikasi pada Perangkat Daerah dan BUMD.
- (3) Tim Replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Tim Replikasi pada Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD.

Pasal 8

- (1) Susunan Tim Replikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) terdiri atas :
- a. Pembina I : Bupati
 - b. Pembina II : Wakil Bupati
 - c. Ketua : Sekretaris Daerah
 - d. Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - e. Wakil Ketua II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - f. Sekretaris : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - g. Anggota : Kepala Perangkat Daerah dan Direktur BUMD.
- (2) Tim Replikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan kerjasama dengan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah lainnya yang mempunyai komitmen dalam pengembangan Inovasi;
 - b. merumuskan kebijakan penguatan Inovasi;
 - c. mengintegrasikan program Inovasi pada Perangkat Daerah dan BUMD;
 - d. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi Inovasi;
 - e. melakukan program Inovasi;
 - f. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan Inovasi;
 - g. memfasilitasi Replikasi Inovasi;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Replikasi Inovasi; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan Replikasi Inovasi kepada Bupati.
- (3) Susunan dan tugas Tim Replikasi pada Perangkat Daerah dan BUMD sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing Perangkat Daerah dan BUMD.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h dilakukan dalam bentuk :
- a. monitoring terhadap perkembangan kemajuan Inovasi dan proses replikasi/transfer guna mendapatkan laporan kemajuan pelaksanaan Inovasi; dan
 - b. evaluasi mengenai pelaksanaan Inovasi dan replikasi/transfERNYA guna memberikan saran dan masukan perbaikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 14 Februari 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 14 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 19

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007